



PUTUSAN
Nomor 151 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PUTU NOVA AGUSTINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar, Dinas Dau Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: RM. Hendro Kasiono, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum RM. Hendro Kasiono, S.H., M.Hum. & Associates, beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. PERBEKEL BENGKEL, tempat kedudukan di Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Gede Indria, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Gede Indria & Partners, beralamat di Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019;

II. CAMAT BUSUNGBIU, tempat kedudukan di Jalan Amerta, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Gede Indria, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Anggota Tim Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Buleleng,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2351/HK/2019, tanggal 23 April 2019;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran pada tanggal 31 Agustus 2012;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran pada tanggal 31 Agustus 2012;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Tenggang Waktu;

Eksepsi Tergugat II:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN-DPS, tanggal 18 Juli 2019, kemudian di tingkat banding

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 222/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 06 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2019/PT.TUN.Sby., tanggal 21 Nopember 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pengugat/untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang mengadili karena masih dalam tegang waktu;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di Terbitkannya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I yang berupa Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran pada tanggal 31 Agustus 2012;
4. Mewajibkan Tergugat I/Terbanding I - Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II - Termohon Kasasi II mencabut Keputusan Tata Usaha

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berupa Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran pada tanggal 31 Agustus 2012;

5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I - Termohon Kasasi I dan Tergugat II /Terbanding II - Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara ini berpendapat atau berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau alur dan patut (*ex aequo et bono* dan atau *naar gode justitie recht done*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 17 Januari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, namun demikian oleh karena masih ada masalah tentang ahli waris dari Tajeran maupun I Ketut Wirta dan Surat Wasiat yang dibuat oleh Prof. Dr. Dr. PG Konthen, maka harus diuji terlebih dahulu kebenaran tentang siapa yang merupakan ahli waris dari masing-masing keturunan tersebut dan keabsahan surat wasiat, di mana permasalahan tentang kebenaran tersebut merupakan ranah hukum perdata yang merupakan kewenangan absolut peradilan umum, oleh karena itu penyelesaian perkara ini lebih tepat menggunakan sarana yang tersedia dalam hukum acara perdata sebagai langkah penyelesaian. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji objek sengketa *a quo*;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PUTU NOVA AGUSTINA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko. A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko. A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2020